



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CURUP**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tempat, tanggal lahir Air Lang, 8 Mugionotus 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, tempat, tanggal lahir Lampung, 17 April 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 9 Mugionotus 1999 di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong dengan status pernikahan pada

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali adalah AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH KE-1 DAN SAKSI NIKAH KE-2;
 3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
 4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - a. Rahma Nur Niati Dewi, lahir 5 Desember 2001, umur 21 tahun
 - b. Rani Asyisifa, lahir 11 Juli 2012, umur 10 tahun
 5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta Pemohon II tidak ada suami selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
 6. Bahwa, maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus data administrasi Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat dan belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan faktor ekonomi, sulitnya akses ke KUA terdekat, dan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang administrasi pernikahan;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 08/001/IV SKM/SKTM/2023 yang di keluarkan oleh Plh. Kepala Desa IV Suku Menanti tanggal 11 Januari 2023, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan berperkara cuma-cuma (*prodeo*);

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukaan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 Mugionotus 1999 adalah sah;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Curup sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan terhadap permohonan tersebut, hakim telah menjatuhkan penetapan sela nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Crp tanggal 25 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara *prodeo*;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Mat Mujali tanggal 16 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Sumiati tanggal 20 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.162/Kua.07.03.13/PW.01/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Dataran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1999 di rumah Pemohon II di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi tahu, sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, ada beberapa keluarga inti yang hadir pada saat itu;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH KE-1 DAN SAKSI NIKAH KE-2 serta mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus gadis;
 - Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2. SAKSI KE-2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1999 di rumah Pemohon II di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, ada beberapa keluarga inti yang hadir pada saat itu;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH KE-1 DAN SAKSI NIKAH KE-2 serta mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus gadis;
 - Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Legal Standing

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka adalah pasangan suami istri yang akan diisbathkan pernikahannya, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014, tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Mugionotus 1999 di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH KE-1 DAN SAKSI NIKAH KE-2, serta mahar uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Mat Mujali (Pemohon I) beralamat di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Sumiati (Pemohon II) beralamat di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Mat Mujali (Pemohon I) dengan Sumiati (Pemohon II) adalah pasangan suami istri yang perkawinannya tidak terdaftar di KUA Kecamatan Sindang Dataran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena secara *lex specialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, keterangan saksi telah sesuai dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materiil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 9 Mugionotus 1999 di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH KE-1 DAN SAKSI NIKAH KE-2, serta mahar uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan** dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis;
4. Bahwa akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dan adanya mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan, maka tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT dalam Surat Al-Nisa' ayat 23 dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah hidup rukun dan harmonis, fakta ini telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide fakta poin 2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat kelalaian dari Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai berikut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 hal.308);*

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, Juz 4 hal.122);*

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai surat Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 2 Mugionotus 1989 perihal PPN yang berwenang mencatat isbath nikah, yang menjelaskan bahwa yang berwenang mencatatkan isbath nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, oleh karena itu maka Pengadilan patut memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Crp tanggal 25 Mei 2023 maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal **9 Mugionotus 1999** di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penutup

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh **Ayu Mulya, S.HI., M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Curup, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

dto

dto

Tri Wahyono, S.H., M.H.

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Perincian biaya:

NIHIL

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)